



P U T U S A N

Nomor 24/PDT/2020/PT BGL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bengkulu yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara :

- 1. N a m a : BADRI SYAINUDIN, BA;**
U m u r : 74 tahun;
Pekerjaan : Pensiunan PNS;
A l a m a t : Jalan Bandaraya No. 50 Rt. 5 Rawa Makmur
 Kota Bengkulu;
- 2. N a m a : NURLELI PUSPA KAUM;**
Pekerjaan : Ibu rumah tangga;
U m u r : 59 tahun;
A l a m a t : Jalan Raden Fatah 6 Rt. 005 Rw. 001 Sumur Dewa
 Kecamatan Selebar Kota Bengkulu;
- 3. N a m a : SEXIO ASRI KAUM;**
U m u r : 55 tahun;
Pekerjaan : Ibu rumah tangga;
A l a m a t : Jalan Imam Bonjol No. 15 Rt.008 Rw.003 Talang
 Rimbo Baru Curup;

Yang dalam perkara ini diwakili oleh Syarman, SH Advokat pada Kantor Advokat SYARMAN, SH & REKAN yang beralamat di Jalan Merba No.34 Cempaka Permai Kota Bengkulu berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Agustus 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu dengan register Nomor 343/SK/VIII/2020/PN.Bgl tertanggal 24 Agustus 2020 yang selanjutnya disebut sebagai Pemanding/semula Para Penggugat:

LAWAN

- 1. N a m a : LENIYATI;**
U m u r : 65 tahun;
Pekerjaan : Ibu rumah tangga;
A l a m a t : Jalan Kinibalu No. 25 Rt. 02 Rw. 01 Kelurahan
 Padang Jati Kota Bengkulu;

Halaman 1 dari 17 halaman Putusan No. 24/PDT/2020/PT BGL



2. N a m a : **LIN MAHASEP**;
U m u r : 28 tahun;
Pekerjaan : Wiraswasta;
A l a m a t : Jalan Cimanuk Raya No. 05 Rt. 01 Rw. 02
Kelurahan Padang Harapan Kota Bengkulu;

Yang dalam perkara inii diwakili oleh Ana Tasia Pase, SH,.MH Dkk Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Hukum Ana Tasia Pase, SH,.MH & REKAN yang beralamat di Jalan Kalimantan No.23 Rt.08 Merpati 18 Rawa Makmur Permai Kota Bengkulu berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 September 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu dengan register Nomor 380/SK/IX/2020/PN.Bgl tertanggal 9 September 2020 dan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 September 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu dengan register Nomor 279/SK/IX/2020/PN.Bgl tertanggal 9 September 2020 yang selanjutnya disebut sebagai Terbanding/semula Para Tergugat;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu tanggal 22 September 2020, Nomor 24/Pdt/2020/PT.BGL, tentang Penunjukan Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa perkara ini ;

Telah membaca berkas perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan 30 Januari 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 12 Februari 2020 dalam Register Nomor 9/Pdt.G/2020/PN Bgl, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa sejatinya Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III memiliki hubungan keluarga yang sangat dekat dengan Tergugat I. Isteri Penggugat I bernama **Haryati binti Kaum** yang meninggal dunia pada tanggal 17 November 2019, Penggugat II dan Penggugat III adalah **adik kandung** dari suami Tergugat I (*almarhum*). Sedangkan pokok perkara dalam perkara aquo timbul karena perselisihan pimjam meminjam uang sebesar Rp.1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah berulang kali diupayakan penyelesaiannya secara damai dan kekeluargaan bahkan melibatkan aparat Kecamatan setempat tetapi selalu gagal.

2. Bahwa semula isteri Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III (untuk selanjutnya disebut Para Penggugat) secara bersama-sama memiliki **tanah wasiat** dari orang tua Para Penggugat bernama M. NUR KAUM yang belum dibagi penerima wasiat yang terletak di Jalan Suprpto Kelurahan Pengantungan Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu berdasarkan Surat Wasiat dari orang tua Para Penggugat yang dibuat pada tahun 1977.

3. Bahwa untuk kepentingan Pembangunan Pelebaran Jalan Suprpto didepan Masjid Jamik Kota Bengkulu, tanah wasiat tersebut diambil alih Pemerintah Kotamadya Bengkulu dengan kompensasi tanah pengganti yang terletak di Jalan Mangga V Desa Sidomulyo Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu seluas 360 M2 dengan batas-batas;

- Disebelah Utara ; Rencana Jalan (gang)
- Disebelah Selatan ; Rencana Jalan (gang)
- Disebelah Barat ; Tanah Kosong (Simamora)
- Disebelah Timur ; Rencana Jalan Samsul Bahrun.
- (Untuk selanjutnya disebut **Tanah Sengketa**)

Sebagaimana dinyatakan dalam Surat Walikotamadya Bengkulu tentang SURAT PENUNJUKAN PENGGUNAAN TANAH Nomor 591/1611/B.I tanggal 12 Maret 1993 atas nama HARYATI KAUM (**Penggugat I**). Berdasarkan Surat Penunjukan Penggunaan Tanah tersebut, maka tanah sengketa dilarang dialihkan kepada pihak lain sebelum mendapat izin tertulis dari Walikotamadya KDH TK. II Bengkulu. Sampai dengan tahun 2019 (, SPT PBB atas tanah sengketa masih atas nama HARYATI KAUM **Penggugat I**) dan sebagai keluarga dekat, sejatinya Tergugat I mengetahui asal usul tanah wasiat dan tanah sengketa tersebut.

4. Bahwa sekitar tahun 1994, isteri Penggugat I pernah meminjam uang kepada Tergugat I sebesar Rp.1.250.000,- (*satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah*) dan isteri Penggugat I menyerahkan Surat Penunjukkan Penggunaan Tanah Nomor 591/1611/B.I tanggal 12 Maret 1993 (aslinya) kepada Tergugat I sebagai jaminan tanpa sepengetahuan Penggugat II dan Penggugat III. Sekitar tahun 1996, Tergugat I menyodorkan surat untuk ditandatangani isteri Penggugat I dengan alasan sekedar sebagai bukti pinjam meminjam uang sebesar Rp.1.250.000,- tersebut, yang dikemudian

Halaman 3 dari 17 halaman Putusan No. 24/PDT/2020/PT BGL



hari baru diketahui isteri Penggugat I bahwa surat tersebut ternyata Surat Pemindahan Penguasaan Tanah atas tanah sengketa dari isteri Penggugat I kepada Tergugat I sedangkan Penggugat I tidak pernah bermaksud menjual tanah sengketa kepada Tergugat I apalagi dengan harga hanya Rp.1.250.000,- dan tanpa sepengetahuan Penggugat II dan Penggugat III, oleh karena itu Surat Pemindahan Penguasaan Tanah tersebut tidak sah dan batal demi hukum.

5. Bahwa setelah mengetahui adanya Surat Pemindahan Penguasaan tersebut, Penggugat I menemui Tergugat I dan bersedia mengembalikan uang pinjaman tersebut sebesar **Rp.5.000.000,- (Lima juta rupiah)** akan tetapi ditolak oleh Tergugat I. Kemudian pada tahun 2008, Penggugat I tetap berusaha akan mengembalikan uang pinjaman tersebut dan selalu ditolak oleh Tergugat I bahkan Tergugat I mau menerima pengembalian uang pinjaman tersebut menjadi sebesar **50 (lima puluh)** gram emas atau sekitar **Rp.25.000.000,-** lalu pada tahun 2016 meminta dikembali sebesar **100 (seratus)** gram emas atau sekitar **Rp.50.000.000,-**.

6. Bahwa pada tahun 2018, ketika Para Penggugat bersama pejabat dari Kantor Agraria dan Tata Ruang (ATR) Kota Bengkulu akan melakukan pengukuran ulang, ternyata tanah sengketa telah dikuasai pihak lain dan membangun rumah diatasnya.

7. Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli yang diperlihatkan Tergugat II kepada para Penggugat baru diketahui bahwa tanah sengketa telah dijual Tergugat I kepada Tergugat II dengan harga Rp.180.000.000,- (Seratus delapan puluh juta rupiah) DP Rp.20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah).

8. Bahwa oleh karena Penggugat I tidak pernah menjual tanah sengketa kepada Tergugat I maka jual beli atas tanah sengketa antara Tergugat I dengan Tergugat II adalah jual beli yang tidak beriktikait baik, oleh karenanya tidak sah dan batal demi hukum. Tergugat I dan Tergugat II, baik sendiri-sendiri atau secara bersama-sama telah melakukan perbuatan melanggar hukum yang sangat merugikan Para Penggugat.

9. Bahwa oleh karena itu Para Penggugat menuntut agar Tergugat II menghentikan pembangunan rumah dan menyerahkan tanah sengketa kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong aman dan seketika kalau perlu dengan bantuan pihak yang berwajib. Kepada Tergugat II agar dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.100.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus ribu rupiah) setiap hari kelalaiannya melaksanakan putusan dalam perkara ini;

Berdasarkan uraian diatas, dimohonkan dengan hormat kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo agar berkenan memutuskan;

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa sebidang tanah berdasarkan SURAT PENUNJUKAN PENGGUNAAN TANAH Nomor 591/1611/B.I tanggal 12 Maret 1993 atas nama HARYATI KAUM yang terletak di Jalan Mangga V Desa Sidomulyo Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu seluas 360 M2 dengan batas-batas;
 - Disebelah Utara ; Rencana Jalan (gang)
 - Disebelah Selatan ; Rencana Jalan (gang)
 - Disebelah Barat ; Tanah Kosong (Simamora)
 - Disebelah Timur ; Rencana Jalan Jalan Samsul Bahrun.

Adalah tanah wasiat M NUR KAUM yang belum dibagi penerima wasiat.

3. Menyatakan jual beli atas tanah sengketa antara Penggugat I dengan Tergugat I dan/atau antara Tergugat I dengan Tergugat II adalah tidak sah dan batal demi hukum, oleh karenanya tidak mempunyai kekuatan mengikat.
4. Menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II, baik sendiri-sendiri dan/atau secara bersama-sama, telah melakukan perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan Para Penggugat;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II dan/atau siapa saja yang memperoleh hak dan keuntungan atas tanah sengketa agar menyerahkannya kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong aman dan seketika, kalau perlu dengan bantuan pihak yang berwajib;
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap hari kelalaiannya melaksanakan putusan dalam perkara ini;
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng;

Atau;

Halaman 5 dari 17 halaman Putusan No. 24/PDT/2020/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, dimohonkan putusan yang seadil-adilnya;

Membaca dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor : 9/Pdt.G/2020/PN Bgl tanggal 12 Agustus 2020, yang amarnya sebagai berikut :

MENGADILI__

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi para Tergugat untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan tidak dapat diterima /Niet Onvankelijk Verklaard;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp. 1.456.000,- (satu juta empat ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bengkulu tanggal 24 Agustus 2020, Nomor 9/Pdt.G/2020/PN Bgl yang menyatakan bahwa Pembanding / semula Para Penggugat, telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 12 Agustus 2020, Nomor 9/Pdt.G/2020/PN Bgl untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding;

Membaca Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding masing-masing tanggal 31 Agustus 2020, Nomor 9/Pdt.G/2020/PN Bgl yang dibuat oleh Panitera/Juru Sita pada Pengadilan Negeri Bengkulu yang menyatakan bahwa pada tanggal 24 Agustus 2020 permohonan banding tersebut telah diberitahukan/disampaikan secara sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku kepada pihak Terbanding/semula Para Tergugat;

Membaca surat Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding/semula Para Penggugat bertanggal 24 Agustus 2020, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 24 Agustus 2020 dan surat Memori Banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bengkulu kepada pihak Terbanding/semula Para Tergugat dengan Surat

Halaman 6 dari 17 halaman Putusan No. 24/PDT/2020/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding masing-masing pada tanggal 31 Agustus 2020, Nomor 9/Pdt.G/2020/PN Bgl;

Menimbang, bahwa pihak Terbanding/semula Para Tergugat telah mengajukan Kontra Memori Banding dengan suratnya tanggal 16 September 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 18 September 2020 dan Surat Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bengkulu kepada Pembanding/semula Para Pengugat dengan Risalah Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 9/Pdt.G/2020/PN Bgl pada tanggal 21 September 2020;

Membaca Risalah Pemberitahuan Memeriksa/Mempelajari Berkas Perkara Nomor 9/Pdt.G/2020/PN Bgl yang dibuat dan telah disampaikan oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Bengkulu kepada pihak Pembanding/semula Para Pengugat, Terbanding/semula Para Tergugat masing-masing pada tanggal 7 September 2020 dan tanggal 8 September 2020 untuk memberikan kesempatan kepada para pihak untuk memeriksa/mempelajari berkas perkara (*inzage*) sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Para Pengugat tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pembanding/semula Para Pengugat dalam Memori Bandingnya tertanggal 24 Agustus 2020 menyatakan berkeberatan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 9/Pdt.G/2020/PN Bgl, tanggal 12 Agustus 2020, tentang hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa putusan *judex factie* yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima/*Niet Onvankelijk Verklaard* karena petitum tidak sesuai dengan posita, dengan pertimbangan hukum yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Berdasarkan surat bukti P.3 wasiat dari orang tua para pengugat yang ternyata tidak ditemukan nama pengugat I yakni Badri Syainudin BA sebagai penerima wasiat melainkan hanya terdapat nama pengugat II dan pengugat III saja.

Halaman 7 dari 17 halaman Putusan No. 24/PDT/2020/PT BGL



- Bahwa tanah wasiat tersebut belum pernah dilakukan pengalihan kepada para penggugat.
- Berdasarkan pertimbangan tersebut *judex factie* menyatakan posisi para penggugat sebagai penerima wasiat menjadi tidak jelas

Bahwa pertimbangan hukum *judex factie* tersebut sangat dangkal, tidak mempertimbangkan semua fakta yang terungkap di persidangan dalam perkara aquo, dengan alasan sebagai berikut;

1. *Judex factie* tidak membaca dan tidak mempertimbangkan pernyataan dalam poin 1 surat gugatan bahwa *isteri penggugat I bernama Haryati binti Kaum meninggal dunia pada tanggal 17 November 2019.*

Berdasarkan pernyataan tersebut secara hukum *mutatis mutandis* membuktikan bahwa Penggugat I (*Badri Syainudin BA*) adalah ahli waris yang sah dari almarhumah Haryati binti Kaum, oleh karenanya keberadaan Penggugat I dalam perkara aquo bertindak atas nama Haryati binti Kaum yang berhak mempertahankan tanah sengketa bersama Penggugat II dan Penggugat III.

2. *Judex factie* tidak mempertimbangkan surat bukti P. 3 yang dikuatkan dengan keterangan saksi Suryati dibawah sumpah di persidangan bahwa tanah wasiat tersebut diberikan kepada tiga orang anaknya yang perempuan bernama Haryati binti Kaum (*isteri penggugat I*), Nurleli Puspa Kaum (*penggugat II*) dan Sexio Asri Kaum (*penggugat III*). Tidak ada dalil dalam surat gugatan yang menyatakan Badri Syainudin, BA sebagai penerima wasiat.

Berdasarkan fakta tersebut maka pertimbangan hukum *judex factie* yang menyatakan posisi para penggugat tidak jelas hanya karena tidak adanya nama Badri Syainudin BA (*penggugat I*) didalam surat bukti P. 3 tersebut, sangat tidak beralasan menurut hukum.

3. *Judex factie* tidak mempertimbangkan fakta dalam surat bukti P.1 yang sama dengan surat bukti T.1.1 yang dengan jelas tertulis atas nama Haryati binti Kaum (*isteri penggugat I*).

Berdasarkan fakta tersebut *mutatis mutandis* telah membuktikan adanya peralihan hak atas tanah wasiat dari M. Nur Kaum kepada Haryati binti Kaum (*isteri penggugat I*), Nurleli Puspa Kaum (*Penggugat II*) dan Sexio Asri Kaum (*Penggugat III*) selaku penerima wasiat.

Dengan demikian posisi Penggugat I sebagai suami dari almarhumah Haryati binti Kaum bersama Penggugat II dan Penggugat III dalam perkara



aquo sangat jelas sebagai penerima wasiat yang berhak atas tanah wasiat yang menjadi objek sengketa dalam perkara a quo.

4. Selain daripada itu, berdasarkan surat jawaban Tergugat I dan Tergugat II yang ada judul Dalam Eksepsi tetapi tidak ada tuntutan dalam petitumnya dan ada petitum Dalam Pokok Perkara tetapi tidak ada penjelasan dalam posita bahkan tidak ada seorangpun saksi yang dihadapkan para tergugat di persidangan, membuktikan bahwa putusan judex factie dalam perkara aquo telah melampaui batas wewenangnyanya.

5. Berdasarkan surat bukti P.1 s/d P.6 dan keterangan saksi Suryati dan Yuli Suratmi serta Hasil Pemeriksaan Setempat telah terbukti kebenaran dalil-dalil gugatan para penggugat, oleh karena itu seharusnya dikabulkan.

Berdasarkan alasan keberatan tersebut diatas, dimohonkan dengan segala hormat dihadapan Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara aquo agar berkenan memutuskan;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding.
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor; 09/Pdt.G/2020/PN.Bgl tanggal 12 Agustus 2020, yang dimohonkan banding tersebut.

DENGAN MENGADILI SENDIRI

- Mengabulkan gugatan Pembanding untuk seluruhnya.
- Menghukum Terbanding untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng.

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut diatas Terbanding/semula Para Tergugat telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 16 September 2020 yang pada pokoknya berisi sebagai berikut :

Adapun alasan-alasan diajukannya Kontra Memori Banding adalah sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap keberatan Para Pembanding pada poin 1 halaman 3 yang pada pokoknya menerangkan bahwa judex factie tidak mempertimbangkan pernyataan dalam poin 1 surat gugatan bahwa istri penggugat 1 bernama **Haryati binti Kaum** meninggal dunia pada tanggal 17 November 2019. Berdasarkan pernyataan tersebut secara hukum **mutatis mutandis** membuktikan bahwa penggugat I (Badri Syainudin BA)



adalah ahli waris yang sah dari almarhumah Haryati binti Kaum, oleh karenanya keberadaan penggugat I dalam perkara aquo bertindak atas nama Haryati binti Kaum, yang berhak mempertahankan tanah sengketa bersama penggugat II dan penggugat III.

Bahwa berdasarkan dalil para pembanding tersebut tidaklah benar, di dalam amar putusan majelis hakim telah dijelaskan bahwa berdasarkan surat P-3 wasiat dari orang tua para penggugat yang ternyata tidak ditemukan nama penggugat 1 yakni BADRI SYAINUDIN, BA meainkan hanya ada nama pembanding II dan III. Selain itu tidak ditemukan adanya bukti pengalihan obyek wasiat kepada penggugat. Selain itu berdasarkan ketentuan Pasal 852 KUHP. Berikut bunyi pasalnya :

“Anak-anak atau keturunan-keturunan, sekalipun dilahirkan dan berbagai perkawinan, mewarisi harta peninggalan para orangtua mereka, kakek dan nenek mereka, atau keluarga-keluarga sedarah mereka selanjutnya dalam garis lurus ke atas, tanpa membedakan jenis kelamin atau kelahiran yang lebih dulu.” “Mereka mewarisi bagian-bagian yang sama besarnya kepala demi kepala, bila dengan yang meninggal mereka semua bertalian keluarga dalam derajat pertama dan masing-masing berhak karena dirinya sendiri; mereka mewarisi pancang demi pancang, bila mereka semua atas sebagian mewarisi sebagai pengganti.”

Pasal tersebut menyatakan, bahwa anak—yang memiliki hubungan darah dengan orang tuanya—berhak menerima waris. Dalam kasus ini, termasuk anak-anak hasil hubungan di luar nikah atau korban perceraian. Hal pewarisan tersebut juga diatur secara jelas oleh Pasal 862-866 KUHP.

Menurut Retnowulan Sutantio, S.H. dan Iskandar Oeripkartawinata, S.H., di dalam buku berjudul *Hukum Acara Perdata: Dalam Teori dan Praktek* (hal. 3) mengatakan penggugat adalah seorang yang “merasa” bahwa haknya dilanggar dan menarik orang yang “dirasa” melanggar haknya itu sebagai tergugat dalam suatu perkara ke depan hakim. Di dalam hukum acara perdata, inisiatif, yaitu ada atau tidak adanya suatu perkara, harus diambil oleh seseorang atau beberapa orang yang merasa, bahwa haknya atau hak mereka dilanggar, yaitu oleh Penggugat atau para penggugat. M. Yahya Harahap, S.H., di dalam bukunya yang berjudul *Hukum Acara Perdata* (hal. 111-136), mengatakan bahwa yang bertindak sebagai penggugat harus orang yang benar-benar memiliki kedudukan dan



kapasitas yang tepat menurut hukum. Keliru dan salah bertindak sebagai penggugat mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil. Cacat formil yang timbul atas kekeliruan atau kesalahan bertindak sebagai penggugat inilah yang dikatakan sebagai *error in persona*.

Berdasarkan hal tersebut, dikaitkan dengan surat P-3 dari Penggugat yang saat ini Pembanding, maka kedudukan Penggugat 1 yang saat ini sebagai Pembanding yakni BADRI SYAINUDIN, BA bukanlah selaku pihak yang memiliki hak sebagai penggugat atau pembanding. hal tersebut ditegaskan juga melalui pendapat Retnowulan Sutantio, S.H. dan Iskandar Oeripkartawinata, S.H., di dalam buku berjudul *Hukum Acara Perdata: Dalam Teori dan Praktek* (hal. 3) mengatakan penggugat adalah seorang yang “merasa” bahwa haknya dilanggar dan menarik orang yang “dirasa” melanggar haknya itu sebagai Tergugat dalam suatu perkara ke depan hakim. Di dalam hukum acara perdata, inisiatif, yaitu ada atau tidak adanya suatu perkara, harus diambil oleh seseorang atau beberapa orang yang merasa, bahwa haknya atau hak mereka dilanggar, yaitu oleh Penggugat atau para penggugat. M. Yahya Harahap, S.H., di dalam bukunya yang berjudul *Hukum Acara Perdata* (hal. 111-136), mengatakan bahwa yang bertindak sebagai penggugat harus orang yang benar-benar memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum. Keliru dan salah bertindak sebagai penggugat mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil. Cacat formil yang timbul atas kekeliruan atau kesalahan bertindak sebagai penggugat inilah yang dikatakan sebagai *error in persona*.

Berdasarkan hal tersebut dasar yang diajukan Pembanding dalam perkara ini tidaklah dapat dibenarkan dan Pertimbangan Majeis hakim dalam putusan perkara Perdata Nomor: 9/ Pdt.G/2020/PN.Bgl telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan dengan pertimbangan yang cermat.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, adalah telah tepat dan bijaksana bagi Yang Mulia Majeis yang memeriksa perkara ini pada Pengadilan Tinggi Bengkulu untuk menolak dalil Para Pembanding sebagaimana disampaikan pada poin 1.

2. Judex factie tidak mempertimbangkan surat bukti **P.3** yang dikuatkan dengan keterangan saksi Suryati dibawah sumpah di persidangan bahwa tanah wasiat tersebut diberikan kepada tiga orang anaknya yang



perempuan bernama Haryati binti Kaum (isteri penggugat I), Nurleli Puspa Kaum (penggugat II) dan Sexio Asri Kaum (penggugat III). Tidak ada dalil dalam surat gugatan yang menyatakan Badri Syainudin, BA sebagai penerima wasiat. Berdasarkan fakta tersebut maka pertimbangan hukum judex factie yang menyatakan posisi para penggugat tidak jelas hanya karena tidak adanya nama Badri Syainudin BA (penggugat I) didalam surat bukti P.3 tersebut, sangat tidak beralasan menurut hukum.

Berdasarkan hal tersebut, dalil yang dijadikan dasar pembanding untuk melakukan banding yang termuat dalam memori banding Poin 2 merupakan satu kesatuan dalam poin 1. Selain itu para penggugat yang saat ini menjadi pembanding tidak dapat memberikan bukti bahwa adanya keputusan pengadilan dan ketetapan pengadilan agama tentang ahli waris dan bukti P.3 merupakan bukti tanah wasiat dari orang tua isteri penggugat 1 dan penggugat 2 serta 3 bukan merupakan harta bersama penggugat 1 dengan isterinya sehingga jelas dan beralasan jika majelis hakim memutuskan gugatan tidak dapat diterima.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, adalah telah tepat dan bijaksana bagi Yang Mulia Majeis yang memeriksa perkara ini pada Pengadilan Tinggi Bengkulu untuk menolak dalil Para Pembanding sebagaimana disampaikan pada poin 2.

3. Judex factie tidak mempertimbangkan fakta dalam surat bukti P.1 yang sama dengan surat bukti T.1.1 yang dengan jelas tertulis atas nama Haryati binti Kaum (isteri penggugat I). Berdasarkan fakta tersebut Mutatis Mutandis telah membuktikan adanya peralihan hak atas tanah wasiat dari M. Nur Kaum kepada Haryati binti Kaum (isteri penggugat I), Nurleli Puspa Kaum (penggugat II) dan Sexio Asri Kaum (penggugat III) selaku penerima wasiat. Dengan demikian posisi penggugat I sebagai suami dari almarhumah Haryati binti Kaum bersama penggugat II dan penggugat III dalam perkara aquo sangat jelas sebagai penerima wasiat yang berhak atas tanah wasiat yang menjadi objek sengketa dalam perkara aquo.

Bahwa berdasarkan pertimbangan majelis hakim, telah dijelaskan bahwa berdasarkan bukti dan fakta persidangan jelas terlihat bahwa tanah sengketa merupakan tanah wasiat M. NUR KAUM yang belum dibagi penerima wasiat sebagaimana dalam perkara a quo dapat dimaknai sebagai tanah wasiat tersebut belum pernah dilakukan pengalihan kepada



para penggugat sehingga berdasarkan AZAS legitima persona standi in judicio, para penggugat secara hukum tidak memiliki hubungan dan kepentingan hukum terhadap tanah sengketa gugatan a quo. selain itu, daam ketentuan Pasal 171 huruf a KHI juga menyatakan bahwa hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing. Jadi, yang diatur dalam hukum kewarisan Islam adalah siapa saja yang berhak menjadi ahli waris, dan berapa bagiannya masing-masing. Hukum kewarisan Islam tidak mengatur mengenai pesan pewaris.

Bahwa Berdasarkan hal tersebut, seharusnya para Penggugat dalam hal ini pembanding, seharusnya terlebih dahulu melakukan permohonan dan gugatan ke Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan **Pasal 188** KHI menyebutkan bahwa dalam hal pembagian harta warisan, ahli waris dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Agama untuk dilakukan pembagian warisan. Akan tetapi bukti dan fakta persidangan tidak ditemukan hal ini.

Bahwa berdasarkan hal tersebut telah tepat dan jelas adanya bahwa gugatan ini tidak dapat diterima dikarenakan pihak yang menjadi penggugat merupakan pihak yang tidak memiliki kepentingan sehingga keputusan majelis hakim telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan telah mempertimbangkan segala aspek dengan penuh kehati-hatian dan kecermatan.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, adalah telah tepat dan bijaksana bagi Yang Mulia Majeis yang memeriksa perkara ini pada Pengadilan Tinggi Bengkulu untuk menolak dalil Para Pembanding sebagaimana disampaikan pada poin 3.

4. Selain dari pada itu, berdasarkan surat jawaban Tergugat I dan Tergugat II yang ada judul Dalam Eksepsi tetapi tidak ada tuntutan dalam petitum dalam pokok perkara tetapi tidak ada penjelasan dalam posita bahkan tidak ada seorang pun saksi yang dihadapkan para tergugat di persidangan, membuktikan bahwa putusan Judex factie dalam perkara aquo telah melampaui batas wewenangny.

Bahwa berdasarkan dalil tersebut di atas, putusan Judex factie dalam perkara aquo tidak melampaui batas wewenangny dimana putusan



tersebut tidak memutuskan diluar yang diminta dan putusan tersebut telah sesuai dengan ketentuan yang ada, dimana majelis hakim dapat memutuskan suatu perkara NO (Niet Onvankelijk Verklaard) Putusan *niet ontvankelijk verklaard* atau yang biasa disebut sebagai putusan NO merupakan putusan yang menyatakan bahwa gugatan tidak dapat diterima karena mengandung cacat formil. M. Yahya Harahap dalam bukunya [Hukum Acara Perdata](#) menjelaskan bahwa berbagai macam cacat formil yang mungkin melekat pada gugatan, antara lain (hal. 811):

1. Gugatan yang ditandatangani kuasa berdasarkan surat kuasa yang tidak memenuhi syarat yang digariskan Pasal 123 ayat (1) HIR;
2. Gugatan tidak memiliki dasar hukum;
3. Gugatan *error in persona* dalam bentuk diskualifikasi atau *plurium litis consortium*;
4. Gugatan mengandung cacat *obscuur libel*, *ne bis in idem*, atau melanggar yurisdiksi (kompetensi) absolut atau relatif

Selain itu dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.1149/K/Sip/1975 tanggal 17 April 1975 jo. Putusan Mahkamah Agung RI No.565/K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1973, jo. Putusan Mahkamah Agung RI No.1149/K/Sip/1979 tanggal 7 April 1979 yang menyatakan bahwa terhadap objek gugatan yang tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, adalah telah tepat dan bijaksana bagi Yang Mulia Majelis yang memeriksa perkara ini pada Pengadilan Tinggi Bengkulu untuk menolak dalil Para Pemanding sebagaimana disampaikan pada poin 4.

5. Berdasarkan surat bukti P.I s/d P.6 dan keterangan saksi Suryati dan Yuli Suratmi serta Hasil Pemeriksaan setempat telah terbukti kebenaran dalil-dalil gugatan para penggugat, oleh karena itu seharusnya dikabulkan.

Bahwa berdasarkan dalil gugatan yang diungkapkan para Penggugat atau pemanding yang menyatakan bahwa adanya kesesuaian antara Suryati dan Yuli dalam pemeriksaan setempat tidaklah berkaitan dengan posita dan petitum para penggugat yang saat ini menjadi pemanding.



Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, adalah telah tepat dan bijaksana bagi Yang Mulia Majelis yang memeriksa perkara ini pada Pengadilan Tinggi Bengkulu untuk menolak dalil Para Pembanding sebagaimana disampaikan pada poin 5.

Berdasarkan alasan keberatan tersebut diatas, dimohonkan dengan segala hormat kehadiran Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara aquo agar berkenan memutuskan;

MENGADILI

- Menolak permohonan banding Para Pembanding

MENGADILI SENDIRI

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor: Nomor: 9/Pdt.G/2020/PN.Bgl"
- Menghukum Para Pembanding untuk membayar biaya perkara.

Subsider

Apabila Pengadilan Tinggi Bengkulu Cq Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu tanggal 12 Agustus 2020 Nomor : 9/Pdt. G/2020/PN.Bgl. dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama Surat Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding semula Para Penggugat, dan Surat Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding semula Para Tergugat, berpendapat bahwa selain pertimbangan, Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu yang menyatakan Gugatan Para Pembanding/semula Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*), Hakim Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa dalam dalil posita gugatan Para Pembanding/semula Para Penggugat tidak diuraikan secara jelas letak dan luas tanah serta batas batas yang diwasiatkan orang tua Para Pembanding/Para Penggugat M. Nur Kaum sebagaimana yang disebutkan dalam Surat Wasiat yang dibuat pada tahun 1977, apakah tanah orang tua Para Pembanding/semula Para Penggugat yang di Jalan Suprpto, Kelurahan Pengantungan, Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu tersebut benar/ sesuai dengan tanah yang dimaksudkan dalam surat wasiat orang tua Para Pembanding/semula Para Penggugat sebagaimana yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalilkan oleh Para Pembanding/semula Para Penggugat dalam dalil gugatannya, dan juga tidak menyebutkan secara jelas dasar/alas hak kepemilikan atas tanah orang tua Para Pembanding/Para Penggugat terhadap tanah yang terletak di Jalan Suprpto Kelurahan Pengantungan Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu, sehingga dengan demikian posita dalil gugatan Penggugat tidak mendukung Petitem gugatan Para Pembanding/semula Para Penggugat, disamping itu alasan memori banding Para Pembanding tidak dapat membatalkan putusan tingkat pertama tersebut dengan pertimbangan bahwa alasan-alasan banding Para Pembanding tersebut di atas telah dipertimbangkan oleh Pengadilan tingkat pertama tersebut;

Menimbang bahwa dengan demikian maka pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan Hakim Tingkat Banding, sehingga putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 9/Pdt.G/2020/PN.Bgl. tanggal 12 Agustus 2020 dapat dipertahankan dalam Pengadilan Tingkat Banding dan oleh karenanya harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan maka Para Pembanding/ semula Para Penggugat harus dihukum membayar biaya perkara;

Memperhatikan R.Bg Stb Nomor 1947/227 jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding / semula Para Penggugat tersebut;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 9/Pdt.G/2020/PN.Bgl tanggal 12 Agustus 2020 yang dimohonkan banding;
- Menghukum pihak Para Pembanding / semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 150.000., (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu pada hari Rabu tanggal 4 November 2020 yang terdiri dari LINCE ANNA PURBA, SH,MH, sebagai Hakim Ketua, DR. BASLIN SINAGA, SH,MH. dan LOISE BETTI SILITONGA, SH,MH. masing-masing sebagai Hakim

Halaman 16 dari 17 halaman Putusan No. 24/PDT/2020/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 11 November 2020 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh ACHMAD WIBISONO, S.Sos. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Ttd

TTd

DR. BASLIN SINAGA, SH,MH.

LINCE ANNA PURBA, SH,MH.

Ttd

LOISE BETTI SILITONGA, SH,MH.

Panitera Pengganti,

Ttd

ACHMAD WIBISONO, S.Sos.

Perincian biaya perkara banding :

1. Materai	:	Rp. 6.000,--
2. Redaksi	:	Rp. 10.000,--
3. Biaya Administrasi	:	Rp. 134.000,--
Jumlah :	:	Rp. 150.000,-- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah).